

**BATAS WAKTU TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XI/2013
TANGGAL 30 JANUARI 2014**

Ryan Kushervian Rasyid¹, Anang Shophan Tornado²

Polres Tanah Bumbu

E-mail : ryanrasyid8565@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: anangtornado@gmail.com

Abstract

Study indicate that the Constitutional Court Decision Number 3 / PUU-XI / 2013 has stated that the "immediate" phrase contained in Article 18 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code is interpreted as not more than three days. Because the word "soon" there is no legal certainty so that it contradicts the 1945 Constitution. The decision of the Constitutional Court Number 3 / PUU-XI / 2013 immediately applies effectively without any revocation rules by the institution authorized to form it. Indeed the phrase "immediately" in the provisions of Article 18 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code to submit copies of the response letter has violated human rights, the phrase "immediately" is realized no more than seven days so that the arrested family immediately knows of its existence.

Keywords: *Deadline, Letter of arrest, Constitutional Court.*

Abstrak

Bahwa Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa frasa "segera" yang termuat dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dimaknai tidak lebih dari tujuh hari. Sebab kata "segera" itu tidak ada kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 ini langsung berlaku efektif tanpa ada amar pencabutan oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Memang frasa kata "segera" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP untuk menyampaikan tembusan surat penangkapan telah melanggar HAM, maka frasa "segera" diwujudkan tidak lebih dari tujuh hari agar keluarga yang ditangkap segera mengetahui keberadaannya.

Kata Kunci : *Batas waktu, Surat penangkapan, Mahkamah Konstitusi.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Oleh karena itu, surat penangkapan tidak boleh diberikan penyidik setelah 1x24 jam atau 1 hari setelah penangkapan itu dilakukan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa kalau tidak ada surat tugas penangkapan, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹

Sedangkan dalam hal dilakukan penahanan, harus dilakukan dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] KUHAP). Serupa dengan penangkapan, tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan (Pasal 21 ayat [3] KUHAP).

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan ini dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Oleh karena itu, baik penangkapan maupun penahanan harus dilakukan dengan surat perintah penangkapan atau surat perintah penahanan, sehingga surat perintah yang baru diberikan 1 (satu) hari setelah penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan undang- undang. Terhadap hal ini, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.

¹ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Sinar Grafika*, Jakarta, hal. 159

Terkait dengan keabsahan tembusan surat penangkapan tentang jangka untuk disampaikan ke keluarga tidak jelas dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP tersebut karena bunyinya bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukandalam hal ini kata “segera” adalah norma yang kabur atau norma terbuka³, maka Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jika surat perintah penangkapan paling telat dikirim ke pihak keluarga 7 hari setelah penangkapan. Hal ini untuk memberikan kejelasan aturan di KUHAP yang multitafsir. Majelis hakim MK berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (3) KUHAP tersebut menjadikan tak ada batas waktu yang jelas dapat menyebabkan adanya ketidakadilan oleh penyidik dalam mengirim surat perintah penangkapan. Sehingga menyatakan bahwa apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. Dalam amar putusan MK mengatakan bahwa jangka waktu yang tepat bagi penyidik untuk menyampaikan surat perintah penangkapan adalah tidak lebih dari 3 hari sejak diterbitkan. Namun, khusus untuk daerah terpencil jangka waktu diperpanjang hingga 7 hari. Dengan demikian Frasa segera dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknaisegera dan tidak lebih dari 7 hari.

PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status Pasal 18 ayat (3) KUHAP setelah diterbitkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 ?
2. Apakah batas waktu penyampaian tembusan surat penangkapan berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 ?

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013

MK dalam putusannya memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan” harus dimaknai selama 7 hari. Tafsir MK tersebut artinya mengubah pemaknaan Pasal 18 ayat (3) KUHAP menjadi Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari tujuh hari. MK dalam pertimbangannya hanya mendasarkan pada perbedaan jarak, cakupan, dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia yang mengakibatkan kemungkinan dibutuhkan jangka waktu lebih dari 3 kali 24 jam. Maka waktu tujuh hari dianggap tenggat waktu yang logis.

Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyebutkan petugas harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Dengan adanya identitas tersangka itu berarti petugas telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu sehingga petugas harus mengantisipasi kemungkinan perbedaan jarak, cakupan, dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Anggara menyebutkan bahwa selama ini masalah kontrol pada tindakan atau upaya paksa penyidik sangat minim. Memberikan tenggat waktu selama 7 hari sama saja memperluas kemungkinan adanya kesewenang-wenangan karena penggunaan kewenangan yang tidak terawasi dan semakin mempersempit ruang kontrol bagi aparat penegak hukum.²

Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013, adalah sebagai berikut : [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena tidak ada kepastian tentang pemaknaan kata “segera” pada norma a quo,

² <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/cara-mk-menafsir-makna-pasal-18-kuhap-dikritik-icjr>

sehingga penyidik memaknai dan mengimplementasikan jangka waktu penyampaian tembusan surat perintah penangkapan tersebut secara berbeda. Hal ini menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Pemerintah telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 28 Mei 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.13] Menimbang bahwa isu konstusionalitas dalam permohonan a quo adalah, apakah frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap isu konstusional tersebut, menurut Mahkamah, walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana.

[3.15] Menimbang bahwa frasa “segera” pada pasal a quo dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 18 ayat (3) KUHAP beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Dengan demikian Pasal 18 ayat (3) KUHAP sepanjang frasa “segera” telah mengalami perubahan norma berdasarkan Putusan MK ini. Frasa “segera” sudah merubah menjadi tidak lebih dari 7 hari.

B. Berlaku Efektif Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013

Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU MK). Di samping itu, Sifat ‘Final dan Mengikat’ dapat dijelaskan bahwa final bermakna putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian putusan MK itu bersifat permanen atau tetap (tidak untuk sementara waktu), berlangsung lama, dan tidak dapat diubah. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang final dan mengikat itu tadi.

Dalam putusan No.3/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah memperjelas suatu norma yang kabur yaitu dari frasa segera menjadi tidak lebih dari 7 hari, hal ini berarti menciptakan keadaan hukum baru karena menetapkan batas waktu 7 hari. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperjelas norma segera sebenarnya dapat dimaknai putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Namun, perlu dipahami pula bahwa akibat hukum putusan pengujian konstitusional tidak dapat dilepaskan dari eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam konstitusi dan undang-undang dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, namun dalam pelaksanaannya diserahkan kepada institusi yang dibatalkan putusannya, sehingga dikatakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pelaksanaan merupakan non- *executable*.³

³ Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, h. 130-131

Berdasarkan konsep ini, sangat jelas bahwa Pemerintah maupun Pengusaha sangat berpotensi melakukan bukan hanya mengikuti (*comply*), namun juga mengabaikan (*ignore*) putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, diperlukan mekanisme hukum yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terutama untuk menegakan putusan dalam tingkat aturan pelaksana dan aturan yang dibuat antara pembentuk UU dengan penyidik

C. Pelaksanaan Putusan MK

Pada praktiknya, apabila sebuah keputusan tata usaha negara terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Disamping itu, dalam proses pencabutan sebuah keputusan tata usaha negara juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya. Dengan demikian putusan MK ini langsung efektif tanpa menunggu pencabutan oleh lembaga yang membuatnya.

Prinsipnya, dalam model putusan ini, MK mengubah atau membuat norma baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan MK tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahfud MD, MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di

dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memberikan rasa keadilan.⁴

Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang hukum yang luas. Selain memberi kemanfaatan pada para pencari keadilan, seringkali putusan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum⁵ (legal vacuum), kekacauan hukum (legal disorder), bahkan politik beli waktu (buying time) pembentuk undang-undang.⁶ Karena itu menurut Maruarar Siahaan, dibutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan tersebut.⁷

D. Ratio Legis ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan Hendry Batoarung Ma'dika. Dalam putusannya, MK memberi tafsir kata 'segera' dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, frasa 'segera' harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari. "Frasa 'segera' dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.

"Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda ini dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum," kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hukumnya. Namun, apabila Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan

⁴ Abdul Latif, dkk, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. xi. 14

⁵ Topane Gayus Lumbuun, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.3 September 2009, hlm. 498.

⁶ Refly Harun, "Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Legislasi", dalam Ceramah Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan tema "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi", Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jumat, 3 Desember 2010

⁷ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 358

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik menyampaikan salinan surat perintah penangkapan itu yang menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa ‘segera’ pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Karenanya, sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa ‘segera’ dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”

E. Hak Keluarga Tersangka Yang Ditangkap

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harag diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang diditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/ atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada prinsipnya sepertinya mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pertama, aparat yang berwenang bisa jadi mau cari mudah, maksudnya bahwa penyidik atau penuntut terkadang mengabaikan prosedur yang telah ditentukan ketika melakukan penyidikan dan pemeriksaan. Untuk mendapatkan pengakuan, seseorang dipaksa dengan berbagai modus bahkan mungkin "maaf " sampai disiksa.

Kedua, masih banyak warga masyarakat yang kurang mengetahui hak-haknya terutama ketika digeledah, ditangkap, ditahan, maupun ketika dipenjara. Akibatnya ketika menghadapi masalah hukum, mereka menurut saja apa yang dilakukan pihak yang berwenang/aparat penegak hukum, bahkan perlakuan yang bertentangan dengan KUHAP/aturan yang berlaku sekalipun diterima begitu saja. Penyidik/pejabat/pihak yang berwenang bisa menyambangi rumah kita atau menghampiri kita kapanpun dan dimanapun kita berada dengan maksud untuk menangkap. Kita mungkin kaget/terkejut atau bahkan shock. Untuk menghindari hal-hal tersebut mungkin ada baiknya kita mengetahui seluk-beluk penangkapan. Penting juga untuk anda cermati adalah mengenai apa alasannya dan apakah proses tersebut telah mengikuti mekanisme/prosedur yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

sesuai dengan prosedur :

1. Hakikat Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan. Artinya bahwa tindakan penangkapan ini dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan minimal didasarkan pada dua bukti atau keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan, misalnya adanya barang bukti dan keterangan saksi/ahli

2. Para Pihak Yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik terdiri dari pejabat polri dengan pangkat minimal inspektur dua dan PNS yang diberi wewenang khusus oleh UU yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu) sementara penyidik pembantu terdiri dari pejabat polri dengan pangkat minimal Brigadir Dua dan PNS dilingkungan POLRI dengan pangkat minimal Pengatur Muda (golongan II/a atau yang disamakan dengan itu)

3. Persyaratan Penangkapan

Suatu penangkapan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

- a. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau peradilan
- b. Penangkapan dilakukan setelah memiliki suatu bukti permulaan yang cukup
- c. Penangkapan dilaksanakan berdasarkan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh kepala kesatuan atau instansi misalnya Kapolda, Kapolres atau Kapolsek
- d. Penangkapan dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran yang mangkir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah saat dipanggil oleh penyidik
- e. Petugas pelaksana wajib berita acara penangkapan setelah dilakukan penangkapan
- f. Jangka waktu penangkapan paling lama sehari. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan status orang yang ditangkap apakah selanjutnya ia ditahan, wajib lapor atau dilepaskan. Bila pejabat yang berwenang menangkap seseorang lewat dari sehari maka dapat dikategorikan pejabat tersebut telah melakukan tindakan sewenang-wenang (pasal 19 ayat (1) KUHAP)

4. Tata Cara Penangkapan

Tata cara penangkapan yang diatur dalam KUHAP yakni :

- a. Harus memperlihatkan surat tugas kepada tersangka dan keluarga tersangka

- b. Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa
 - c. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan
5. Isi Surat Perintah Penangkapan
- Surat perintah penangkapan dalam prakteknya menggunakan model Serse :
- A. 5 (kalau belum berubah) dan memuat beberapa poin antara lain :
- a. Pertimbangan dan dasar hukum tindakan penangkapan
 - b. Nama-nama petugas, pangkat dan jabatan
 - c. Identitas tersangka yang ditulis lengkap dan jelas
 - d. Uraian singkat mengenai tindak pidana yang disangkakan
 - e. Tempat/kantor tersangka akan diperiksa
 - f. Jangka waktu berlakunya surat perintah penangkapan
6. Hak-hak Ketika Ditangkap
- Walaupun ditetapkan sebagai tersangka namun seseorang tetap mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh penyidik, antara lain
- a. Hak untuk meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya kepada petugas yang melakukan penangkapan
 - b. Hak untuk meminta penjelasan tentang tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, tempat ia akan dibawa/diperiksa atau ditahan, serta bukti awal terhadap tuduhan yang dituduhkan kepadanya
 - c. Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah
 - d. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan atas dirinya
 - e. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah yang akan menjelaskan kepada tersangka bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami

- f. Hak untuk mendapatkan juru bahasa yang menguasai bahasa isyarat apabila ia seorang tunarungu atau tunawicara
- g. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan dari polisi atau penyidik
- h. Hak untuk didampingi oleh satu atau lebih penasihat hukum yang ia pilih sendiri untuk mendapatkan bantuan hukum
- i. Hak untuk mendapatkan penasehat hukum secara Cuma-Cuma atau gratis
- j. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya tekanan
- k. Hak untuk diam dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi tidak diperkenankan adanya tekanan

Dari uraian di atas, maka jelas terlihat bahwa penyampaian tembusan surat penangkapan kepada keluarga merupakan prosedur tetap yang wajib dilaksanakan karena bila tidak menjadi cacat prosedur. Hal inilah juga menjadi pertimbangan Hakim MK.

F. Ketentuan Batas Waktu Penyampaian Tembusan Surat Penangkapan

Jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Setiap regulasi yang dikeluarkan Negara terhadap rakyatnya adalah bentuk perjanjian yang harus diatur dalam peraturan yang tegas dan jelas. Di Indonesia, bentuk pembatasan terhadap HAM tersebut harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) sebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Salah satu bentuk pembatasan HAM dalam sistem peradilan pidana adalah Upaya Paksa. Upaya Paksa secara tegas diatur dalam UU di Indonesia, secara generalis aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk dari Upaya Paksa tersebut ialah Penangkapan.

Secara internasional, Penangkapan adalah salah satu isu yang sangat krusial, alasannya karena tingginya potensi pelanggaran HAM akan perbuatan yang sewenang-wenang atas tindakan ini. Norma yang menjadi rujukan utama

mengenai Penangkapan dalam dunia hukum Internasional adalah Pasal 9 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol).

Secara hukum, Indonesia telah ikut mengikatkan diri sebagai negara pihak dalam konvensi ini. Sehingga secara langsung Indonesia tunduk pada pengaturan Internasional ini, serta dalam tataran nasional perlu untuk mengadopsi atau menagtur instrumen-instrumen hukum HAM Internasional ke dalam hukum nasional, terutama konsep bahwa tidak seorangpun dapat dibatasi hak asasi nya selain dengan mekanisme hukum yang tegas dan jelas.

Dalam KUHAP, Penangkapan diartikan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kemudian dalam Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa alasan untuk dilakukan suatu Penangkapan adalah apabila seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan kuat tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 17 KUHAP memberikan batasan jelas bahwa suatu Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pasal 18 KUHAP kemudian mengatur mengenai tata cara penangkapan, dimana penangkapan hanya dapat dilakukan oleh Petugas Kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dirinya diperiksa. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, harus diberikan kepada keluarganya sesegera setelah penangkapan dilakukan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menginformasikan kepada keluarga orang yang ditangkap, sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap mengenai alasan penangkapan serta tempat orang yang di tangkap saat ini berada. Hal tersebut sangat penting karena merupakan bentuk jaminan hak dari tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP. Orang yang

ditangkap setidaknya berhak untuk mendapatkan kunjungan keluarga atau bantuan hukum yang diusahakan oleh keluarga.

Putusan MK No. 3/PUU-XI/2013 30 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Rumusan pasal tersebut adalah “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” MK menilai frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh penegak hukum. Sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka.

Dalam putusan tersebut, MK menyebutkan bahwa ‘segera’ harus dimaknai selama 7 hari. Tafsir MK tersebut artinya mengubah pemaknaan Pasal 18 ayat (3) KUHAP menjadi Tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 7 hari.

MK menyebutkan bahwa waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Sehingga sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” menurut MK haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.

Dalam putusannya, MK secara tegas mengatakan bahwa informasi kepada keluarga orang yang ditangkap sangatlah penting karena secara langsung berperan dalam penegakan hak-hak dari orang yang ditangkap tersebut, dalam hal ini tersangka. Alasan MK menafsirkan kata ‘segera’ dalam KUHAP secara konsep sesungguhnya harus diapresiasi, namun dampak yang timbul serta pertimbangan yang diberikan haruslah dikritisi. Berdasarkan beberapa riset mengenai Upaya Paksa dan penerapannya, 7 hari dirasa terlalu lama untuk sekedar menyerahkan tembusan surat

penangkapan kepada keluarga tersangka. Selain itu, perlu dilihat beberapa alasan mengapa tafsir MK 'segera' yaitu 7 hari menjadi perlu untuk disoroti;

Pertama, petugas harusnya sudah mengantisipasi dalam proses penyidikan. Pasal 17 KUHAP sesungguhnya telah memberikan konsep akan prosedur ketat yang dilakukan sebelum melakukan Penangkapan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap 'seorang yang diduga keras' melakukan tindak pidana 'berdasarkan bukti permulaan yang cukup'. Frasa diduga keras berarti setidaknya orang tersebut masuk sebagai kategori tersangka dengan terlebih dahulu didapati bukti permulaan yang cukup.

Syarat dalam frasa bukti permulaan yang cukup mengindikasikan bahwa terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana yang kemudian merujuk pada persangkaan bahwa orang tersebut merupakan pelaku dari suatu tindak pidana. Penyidikan tersebut kemudian menghasilkan fakta-fakta yang salah satunya adalah identitas dari tersangka.

Identitas dari tersangka inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang harus tercantum dalam surat penangkapan. Dengan adanya identitas tersangka, berarti secara minimal penyidik atau petugas yang melakukan penangkapan telah mengetahui latar belakang dari tersangka, termasuk diantaranya keluarga dari tersangka. Pemahaman bahwa salah satu identitas tersangka yang harus diketahui adalah informasi mengenai keluarga tersangka, diperkuat dengan pengaturan dalam pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pasal tersebut mengharuskan penyidik untuk mengirimkan tembusan surat penangkapan segera setelah penangkapan dilakukan kepada keluarga tersangka.

Struktur sistematis alur Penangkapan dalam KUHAP tersebut menjadi bukti bahwa petugas harusnya sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pada saat akan menangkap seseorang termasuk didalamnya menyerahkan surat tembusan pada keluarga tersangka. Anenhnya, MK memilih 7 hari hanya berdasarkan pertimbangan perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dengan merasa 3 x 24 jam tidak dapat terpenuhi.

Dalam putusan MK tersebut juga tidak terdapat hitung-hitungan berapa lama dengan alasan jarak, cakupan dan kondisi geografis rata-rata surat tembusan penangkapan sampai ke tangan keluarga tersangka.

Kedua, Petugas cenderung memaksimalkan waktu dalam suatu proses peradilan pidana. sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, maka mekanisme Upaya Paksa juga harus diatur jangka waktunya, dalam hal ini terkait lama mengirimkan tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka. Memberikan jangka waktu yang lama yaitu 7 hari hanya akan memberikan ruang pada petugas untuk memaksimalkan waktu yang dimiliki.

Mengambil contoh dari salah satu bentuk Upaya Paksa, misalnya waktu penahanan. Dalam satu proses peradilan pidana, waktu yang diberikan untuk melakukan penahan dalam tahapan penyidikan adalah 60 hari (20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari), berdasarkan riset yang dilakukan oleh ICJR terhadap 37 Putusan MA terhadap pengguna narkoba selama Tahun 2012, rata-rata lama penahanan yang dilakukan dalam tahapan penyidikan adalah 59 hari. Data tersebut menunjukkan bahwa Petugas dalam hal ini penyidik masih memiliki pemahaman bahwa waktu yang diberikan adalah batas waktu untuk memaksimalkan proses hukum. Praktik memaksimalkan waktu dalam proses hukum sebagaimana terjadi dalam Penahanan berpeluang terjadi dalam Penangkapan.

Ketiga, waktu 7 hari berpotensi melanggar hak-hak tersangka. Hak-hak tersangka diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP secara khusus, dan secara umum terkandung dalam seluruh pengaturan KUHAP. Dalam putusannya MK sesungguhnya telah mempertimbangkan hal tersebut. MK menyebutkan terdapat beberapa hak penting yang dimiliki oleh tersangka yaitu untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat. Lebih lanjut MK menyebutkan bahwa pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah satunya adalah dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut.

Dapat dilihat misalnya hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili terkandung dalam ketentuan bahwa penangkapan dilakukan dalam waktu 1 hari (1 x 24 jam), menjadi rancu ketika penangkapan dilakukan dengan waktu singkat

dan segera seperti tertulis diatas, namun surat tembusan dikirimkan dengan waktu yang cenderung lama.

Hak lainnya yang menarik untuk diperhatikan adalah hak untuk mendapatkan penasihat hukum atau bantuan hukum lainnya. Berdasarkan penelitian ICJR terhadap praktik praperadilan di Indonesia, dari 80 putusan yang diteliti, 77 permohonan diwakili oleh kuasa hukum. Ini menjadi gambaran bahwa keberadaan penasihat hukum menjadi faktor penentu penggunaan mekanisme praperadilan atau satu-satunya mekanisme komplain terhadap upaya paksa. Situasi ini menunjukkan bahwa MK yang secara tegas mengakui keberadaan surat tembusan penangkapan pada keluarga guna mendukung terpenuhinya hak tersangka yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, kini ada diposisi dilema terkait praktiknya kedepan.

Secara langsung, menjadi inkonsisten ketika MK pada satu sisi melihat bahwa pemberitahuan dengan segera kepada keluarga dibutuhkan untuk mendukung tegaknya hak-hak dari tersangka, namun disisi lain memberikan tenggat waktu yang cukup lama yaitu 7 hari untuk menyampaikan pemberitaan tersebut. Hal ini secara langsung mengancam tidak terpenuhinya hak-hak dari tersangka dengan segera.

Keempat, kontrol minim terhadap Upaya Paksa. Pemberian hak terhadap tersangka/terdakwa merupakan salah satu bentuk batasan terhadap Upaya Paksa yang dilakukan oleh petugas, sebab dalam melakukan Upaya Paksa petugas harus tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka. Sekali lagi, memberikan tenggat waktu selama 7 hari sama saja memperluas kemungkinan penggunaan kewenangan yang tidak terawasi oleh aparat dan mempersempit ruang kontrol bagi aparat penegak hukum.

Kemungkinan itu diperburuk dengan lemahnya mekanisme kontrol terhadap upaya paksa terkhusus penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP. Praperadilan sebagai satu-satunya lembaga kontrol dirasa tidak efektif dalam melindungi Martabat kemanusiaan dan Hak asasi dari tersangka/terdakwa.

Pendapat atas ketidakefektifan Praperadilan cukup beralasan. Pasalnya, berdasarkan riset ICJR terhadap putusan Praperadilan atas penahanan di Indonesia

pada Tahun 2012, dari 80 Putusan hanya 2 putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Praperadilan juga menyoal masalah serius dalam pengaturannya di KUHAP. Contohnya gugurnya permohonan praperadilan pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Menambah jangka waktu 7 hari untuk memberikan surat tembusan bagi keluarga tersangka justru akan menimbulkan masalah baru dan berpotensi tidak terlindunginya hak asasi dari tersangka/terdakwa. Potensi permohonan Praperadilan untuk gugur justru bertambah besar. Praktik pemahaman selama ini waktu yang dibutuhkan untuk proses komplain di praperadilan mayoritas 15-21 hari, bahkan ada yang mencapai 37-45 hari. Bisa dibayangkan apabila waktu itu ditambah jangka waktu 7 hari yang biasanya akan dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum.

Dalam Putusan MK ini, praktek-praktek penegakkan hukum yang buruk justru dilegitimasi oleh MK dengan “jangka waktu 7 hari” untuk menafsirkan kata segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Karena syarat penangkapan yang diatur dalam KUHAP sangatlah sederhana dan sama sekali tidak mensyaratkan adanya hak atas penasihat hukum (the rights to legal counsel) atau bantuan lain yang terkait dengan penangkapannya tersebut. Dapat diperkirakan, setelah putusan MK ini besar kemungkinan keluarga tersangka yang dilakukan penangkapan semakin tidak akan mendapatkan informasi dengan segera mengenai keberadaan anggota keluarga yang ditangkap dan tidak dapat memberikan bantuan yang diperlukan dengan segera kepada anggota keluarga yang ditangkap tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka pada bab IV bagian penutup akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (3) KUHAP frasa tentang “segera” harus dimaknai tidak lebih dari tujuh hari. Oleh karena frasa “segera” itu tidak ada kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013 ini

langsung berlaku efektif tanpa ada amar pencabutan oleh lembaga yang berwenang membentuknya.

2. Mengamalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP kata segera untuk menyampaikan tembusan surat penangkapan telah melanggar HAM, maka kata segera diwujudkan tidak lebih dari tujuh hari agar keluarganya yang ditangkap segera mengetahui keberadaannya.

SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kepada pembuat UU agar tidak lagi membuat norma yang kabur seperti frasa segera, tetapi harus konkrit apalagi menyangkut HAM.
2. Putusan MK juga harus jelas amarnya untuk memerintahkan agar pembentuk UU merevisi bunyi Pasal 18 ayat 3 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdussalam. 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia “Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat”. Jakarta. Restu Agung.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua.

----- . 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta.

PT Bhuana Ilmu Populer.

----- . 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta. Buana Ilmu Populer. Azhary, M. Tahir. 1992, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi

Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa kini,. Jakarta. Bulan Bintang.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2009. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: BPHN Kemenkumham RI.

Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engeliien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, 2009.

Kamus Istilah Hukum. Jakarta. Jala Permata Aksara.

Dyrda , Adam. The Real Ratio Legis and Where to Find It dalam Veren Klappstein (Ed), Ratio Legis Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer.

Effendi, Masyhur. 2005, Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Jakarta. Ghalia Indonesia.

Fachruddin, 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah, Bandung. PT. Alumni.

Fuady, Munir. 2007. Dinamika Teori Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Ginsburg, Tom. 2003. Judicial Review in New Democracies. Cambridge. Cambridge University Press.

H. Salim Hs. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Hamidi, Jazim. 2005. Hermeneuka Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks. Yogyakarta. UII Press.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan
Jakarta. Sinar Grafika.

----- . 2002. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta. Sinar Grfika.

Latif, Abdul, dkk, 2009. Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
Yogyakarta.

Total Media

- Lumbuun, Topane Gayus. 2009 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.3 September
- M. Hadjon, Philipus dan Djatmiati, Tatiek Sri. 2005. Argumentasi Hukum, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Manders, Conrado Hubner. 2013. Constitutional Courts and Deliberative Democracy, Oxford: Oxford University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana.
- Muhjad, M. Hadin dan Nuswardani, Nunuk. 2014. Penelitian Hukum Kontemporer, Yogyakarta. Genta Publishing.
- Muntoha. 2013. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Jakarta. Kaukaba.
- Palguna, I Dewa Gede. 2013. Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta. UKI Press.
- Rasti, Muhammad, 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John, 1971. A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts.
- Refly Harun, "Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Legislasi", dalam Ceramah Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan tema "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi", Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jumat, 3 Desember 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta. Lembaga Kriminologi UI.

Said, Buchari. 2008. Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht). Bandung. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung. Mandar Maju.

Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung.
PT Revika Aditama.

Siahaan, Maruarar. 2009. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli

Sidharta, B. Arief. Meuwissen. 2007. Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung. Refika Aditama.

Syahrizal, Ahmad. 2007 . "Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,"
Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1

Ujan, Andre Ata. 2001. Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta. Kanisius.

Wahyono, Padmo. 1980. Negara Hukum Indonesia. Jakarta. Ghlmia Indonesia.
Widhayanti, Erni. 1988. Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Dalam KUHAP.
Yogyakarta. Liberty.

Zoelva, Hamdan. 2016. Mengawal Konstitusionalisme. Jakarta. Konstitusi Press.

B. Internet :

"Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK,"
<http://anomalisemesta.blogspot.com/2009/02/kekuatan-mengikat-dan-pelaksanaan.html>,

<http://icjr.or.id/icjr-kritik-tafsir-mk-tentang-kata-%E2%80%98segera>
<https://www.hukum-hukum.com/2015/03/hak-uji-materiil-ke-hadapan-mahkamah.html>